

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 487.22/823 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PELAKSANA PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA  
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Penanggung Jawab;
  - b. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana/ Ketua;
  - c. Anggota Bidang Pelayanan Informasi;
  - d. Anggota Bidang Pengelolaan Informasi;
  - e. Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip;
  - f. Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
- KETIGA : Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah adalah:
- a. Mengklasifikasi informasi
  - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi
  - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada masyarakat
  - d. Melaksanakan uji konsekuensi
  - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
  - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat
  - g. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID Utama secara berkala
  - h. Melaksanakan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarang  
pada tanggal : 1 April 2024

**KEPALA DINAS KEMUDAAN, OLARAGA  
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN  
PARIWISATA PROVINSI  
JAWA TENGAH  
NOMOR : 487.22/823 TAHUN 2024  
TANGGAL : 1 APRIL 2024

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	AGUNG HARIYADI, SE,MM	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	SYURYA DETA SYAFRIE, ST, MT	Sekretaris	Ketua
3	MUCHAMAD IRSA PRATAMA, S.STP	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
4	WIWIK PUSPAWATI, S.M	Kepala Sub Bagian Program	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
5	TANTI APRIANI, SH, M.Mpar	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
6	RIYADI KURNIAWAN, SS	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
7	CAHYO DANU SUKMONO, S.Par, M.M	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
8	AUDRIE OKTARINA, SE,M.MPar	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
9	HARIBOWO, SH,MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
10	ANTON ASFIHANI, SS	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
11	AMINURDIN, S.STP	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
12	Drs. TOTOK WURYANTO	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengasuhan pada Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
13	EKA PRAMUDYA ARDHI, S.Sn	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
14	ARIO BIMO GESIT W, SE	Staf Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata pada Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
15	ABDUL KOHAR	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
16	ISA AGUS SETIAJI, S.Kom	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Petugas Pelayanan Informasi Publik
17	SUNYOTO	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Petugas Pelayanan Informasi Publik


KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA  
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH



DISPORAPAR  
AGUNG HARIYADI  
JAWA TENGAH

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN  
PARIWISATA PROVINSI  
JAWA TENGAH**  
**NOMOR : 487.22/823 TAHUN 2024**  
**TANGGAL : 1 APRIL 2024**

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PPID PELAKSANA  
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**



**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA  
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**

The official stamp is circular with the text "PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH" around the top and "DISPORAPAR" in the center. Below the stamp, the name **AGUNG HARIYADI** is printed. A handwritten signature is visible over the stamp.